



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

### CATATAN PERSIDANGAN Nomor 17/Pid.C/2025/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I:

Nama lengkap : **REHAN Bin NASAR**;  
Tempat lahir : Lubuk Tanah Terban;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 5 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raden Mattaher RT.006 Desa Sekar Mengkuang,  
Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **HENDRI JAYA SAPUTRA Als Hen Bin BURHAN**;  
Tempat lahir : Lebong Curup;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 4 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bioa Sengok, Kecamatan Rimbo  
Pengadang, Kabupaten Lebong / Mess PT. SAK;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

#### SUSUNAN PERSIDANGAN :

DIANA RETNOWATI, S.H. .... Sebagai Hakim Tunggal;

TONI SULASNO..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dalam Berkas Perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/05/I/RES.1.8/2025/RESKRIM tanggal 14 Januari 2025;

- Terdakwa I telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa II telah diperiksa oleh kepolisian pada tanggal 10 Januari 2025;

d. Terdakwa II tidak hadir dalam persidangan tanggal 16 Januari 2025;

e. Keterangan saksi Padli dibawah sumpah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa I **REHAN Bin NASAR**, Terdakwa II **HENDRI JAYA SAPUTRA Als Hen Bin BURHAN**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa I Rehan Bin Nasar, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" dengan cara mengambil brondol buah sawit sebanyak kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) Kilogram di kebun milik PT. Jamika Raya yang terletak di Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo tepatnya di areal Blok N 8 Divisi 4 Avdeling N sebagaimana telah didakwakan kepada para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Kg brondolan buah sawit hasil penyisihan barang bukti yang disita dari PT Jamika Raya maka dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Padli;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JM9138RK543629 dan Nomor Mesin JM91E3539146, STNK Honda Beat Nomor Polisi BH 2220 UV warna Biru dengan Nomor Rangka MH1JM9138RK543629 dan Nomor Mesin JM91E3539146 atas nama Mia Lestari, yang telah dipergunakan Terdakwa I Rehan untuk melakukan kejahatan namun Hakim berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan nilai keadilan bagi Terdakwa I Rehan dan terhadap barang bukti tersebut masih berstatus kredit sehingga apabila kendaraan tersebut dirampas hanya akan menambah nestapa bagi

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Rehan dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Rehan sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Rehan Bin Nasar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Sonic Trondol yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Hendri untuk mengambil brondol buah sawit milik PT Jamika Raya dan Terdakwa tidak menghadiri persidangan serta melarikan diri maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Putusan yang diucapkan diluar hadirnya Terdakwa dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I REHAN Bin NASAR, Terdakwa II HENDRI JAYA SAPUTRA Als Hen Bin BURHAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I REHAN Bin NASAR oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HENDRI JAYA SAPUTRA Als Hen Bin BURHAN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Kg Brondol Buah Sawit;

*Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Padli;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JM9138RK543629 dan Nomor Mesin JM91E3539146;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Nomor Polisi BH 2220 UV warna Biru dengan Nomor Rangka MH1JM9138RK543629 dan Nomor Mesin JM91E3539146 atas nama Mia Lestari;

*Dikembalikan kepada Terdakwa I REHAN Bin NASAR;*

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Sonic Trondol;

*Dirampas untuk negara;*

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Diana Retnowati,S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan

*Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2025/PN Mrb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Toni Sulasno sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa I Rehan Bin Nasar menghadap sendiri tanpa dihadiri oleh Terdakwa II Hendri Jaya Saputra;

Panitera Pengganti

Hakim

Toni Sulasno

Diana Retnowati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)